



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1968
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA D.P.A.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya pengangkatan Ketua D.P.A. dipandang perlu segera mengatur kedudukannya.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 3 tahun 1967.;
3. Peraturan Pemerintah No. 211 tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No. 1 dan No. 4 tahun 1968;
5. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1968.

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan Keuangan Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

Pasal 1.

Ketua D.P.A. mendapat gaji pokok , sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 2.

Diatas gaji . pokok termaksud dalam pasal 1 kepada Ketua D.P.A., diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan-tunjangan. lainnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Pasal 3.

Segala ketentuan-ketentuan yang telah ada mengenai fasilitas-fasilitas yang berlaku bagi Wakil Ketua D.P.A. berlaku pula terhadap Ketua D.P.A.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 29 Pebruari 1968.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Mei 1968.
Presiden Republik Indonesia,
ttd
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 22 Mei 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ttd
ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1968 NO. 24